



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 626 /KPTS/DISDIK/2021

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BIAYA HIDUP
KEPADA MAHASISWA SUMATERA SELATAN YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN
TINGGI DI POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA, UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
DAN POLITEKNIK *TECHNICAL EDUCATION DEVELOPMENT CENTER* BANDUNG

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Program Kuliah Gratis, untuk memberikan motivasi dan dukungan kepada mahasiswa Sumatera Selatan yang berasal dari keluarga kurang mampu dan memiliki prestasi yang baik, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup kepada Mahasiswa Sumatera Selatan yang mengikuti pendidikan di Politeknik Negeri Sriwijaya, Universitas Negeri Yogyakarta dan Politeknik *Technical Education Development Center* Bandung;
- b. bahwa Tim Verifikasi telah berhasil menyeleksi mahasiswa yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup melalui Program Kuliah Gratis dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan dan Biaya Hidup Kepada Mahasiswa Sumatera Selatan yang Mengikuti Pendidikan Tinggi di Politeknik Negeri Sriwijaya, Universitas Negeri Yogyakarta dan Politeknik *Technical Education Development Center* Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- a. menurut hasil pemeriksaan uang bantuan tersebut tidak digunakan untuk keperluan perkuliahan;
- b. tidak sepenuhnya atau hanya sebagian dipergunakan untuk keperluan perkuliahan; dan/atau
- c. tidak dapat menyelesaikan pendidikan pada lembaga pendidikan dimaksud.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 Oktober 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
7. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang